

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 menyatakan, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Salah satu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah industri, baik industri kecil, menengah maupun besar. Berbagai kegiatan industri didirikan dalam rangka peningkatan perekonomian rakyat, namun dapat juga menimbulkan masalah bagi lingkungan hidup, yaitu pencemaran lingkungan hidup.

Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal (1) butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan<sup>1</sup>. Pencemaran ini juga terjadi di

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebabkan antara lain oleh kegiatan industri yang kurang memperhatikan dampak negatifnya bagi lingkungan hidup.

Seiring dengan bertambahnya populasi penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan pula akan barang dan jasa untuk meringankan beban kerumahtanggaan. Hal ini mendorong munculnya kegiatan usaha *laundry* yang menyediakan jasa berupa cuci, setrika, dan pengeringan pakaian dengan hitungan kiloan berdasarkan berat material<sup>2</sup>. Saat ini usaha *laundry* di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman semakin banyak sehingga memudahkan masyarakat dari semua kalangan untuk menggunakan jasa *laundry* karena dapat menghemat waktu serta tenaga untuk mencuci dan menyetrica pakaian.

Semakin banyaknya industri usaha *laundry* yang berkembang ternyata bukan hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kerugian berupa pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Sleman. Menjamurnya usaha *laundry* di Kabupaten Sleman menimbulkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah Laundry berupa cairan deterjen, pewangi, pemutih dan bahan berbahaya lainnya yang tergolong dalam limbah B3 (Bahan berbahaya dan beracun).

Menurut Pasal 1 butir 22 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah B3 adalah “Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha

---

<sup>2</sup> <http://www.usahalaundry.co.id/author/admin/amp/page/8/>

dan/ atau kegiatan yang mengandung B3”. Dalam prakteknya, kebanyakan usaha *laundry* dalam proses pengolahan limbah B3 belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam perundang-undangan, melainkan langsung dibuang ke selokan dan diresapkan kedalam tanah. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kelestarian air sungai dan tanah di Kabupaten Sleman.

Perhatian terhadap lingkungan hidup yang berkaitan dengan zat kimia sudah dilakukan sejak tahun 1970, yakni pada saat hangatnya kasus kontaminasi air oleh deterjen fosfat<sup>3</sup>. Perhatian itu seharusnya juga dilakukan terhadap usaha *laundry* di kabupaten Sleman. Salah satu bentuk perhatian itu adalah melalui pengawasan terhadap semua kegiatan/usaha *laundry* di kabupaten Sleman.

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam penegakan lingkungan hidup untuk mengetahui ketaatan pelaku usaha *laundry* dalam menjaga lingkungan. Pasal (71) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Hal ini menjadi perhatian khusus yang harus diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

---

<sup>3</sup> Djamin, Djanius. 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup Suatu analisis Sosial*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hlm 5.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha *Laundry* Di Kabupaten Sleman.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan solusi dalam pengawasan terhadap kegiatan *laundry* di Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi kegiatan *laundry* di Kabupaten Sleman.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, hukum lingkungan, serta pengetahuan hukum mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry di Kabupaten Sleman.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi, Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan dapat memberikan masukan mengenai peran dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha *laundry* di Kabupaten Sleman.
- b. Bagi Pengelola *Laundry*, diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengelolaan limbah hasil kegiatan usaha laundry.
- c. Bagi penulis, diharapkan dapat memperoleh wawasan pengetahuan mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* khususnya di Kabupaten Sleman.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha *Laundry* di Kabupaten Sleman” ini merupakan karya asli penulis. Berikut tiga hasil dari penelitian sebagai pembanding :

1. Natalia Ekawati Hadibrata, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

**Judul :** Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah Dari Kegiatan Usaha *Laundry* Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

**Rumusan Masalah :** a. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah dari kegiatan usaha *Laundry* di Kecamatan Jebres Kota Surakarta?

b. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi untuk melindungi kualitas air tanah dalam kegiatan usaha *Laundry*?

**Tujuan Penelitian :** a. Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah dari kegiatan usaha *Laundry* di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

b. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melindungi kualitas air tanah dari usaha *Laundry*.

**Hasil Penelitian :** Hasil dari penelitian ini dimana, Dinas Lingkungan Hidup sudah berperan dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya melindungi kualitas air tanah sebagai akibat adanya kegiatan usaha *laundry* di Kecamatan Jebres Kota Surakarta sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melakukan pendataan jumlah *laundry*, memberikan sosialisasi tentang pentingnya izin dan melakukan pengawasan secara periodic terhadap kegiatan usaha *laundry*. Hanya saja dalam pengawasannya Dinas Lingkungan Hidup Surakarta masih membiarkan usaha *laundry* yang belum berizin untuk tetap beroperasi karena adanya anggapan jika usaha *laundry* masih merupakan usaha yang berskala kecil dan dampak dari limbah *laundry* dianggap tidak terlalu merusak lingkungan terutama mengganggu kualitas air tanah. Kendala- kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya melindungi kualitas air tanah sebagai akibat adanya kegiatan usaha *laundry* di Kecamatan Jebres Kota Surakarta yakni :

- a. Kapasitas IPAL Komunal yang minim sehingga seluruh limbah yang ada belum dapat tercakup pengolahannya karena adanya keterbatasan dana dalam pembuatan IPAL Komunal.
- b. kurangnya kesadaran/ kurangnya perhatian dari pemilik usaha *laundry* bahwa izin mendirikan usaha tidak diperlukan dan

ketidaktahuan pemilik usaha mengenai aturan-aturan yang ada yang harus ditaati untuk membuat usaha *laundry* itu sendiri

c. kesulitan dialami petugas Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan karena keterbatasan sumber daya manusia/ petugas.

2. Boy Salomo Leonard Samosir, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

**Judul :** Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha *Laundry* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta.

**Rumusan Masalah :** a. Bagaimanakah Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha *Laundry* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta?

b. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha *Laundry* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta?

**Tujuan Penelitian :** a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah yang dilakukan oleh Pengelola Usaha *laundry* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Usaha

*Laundry* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta.

**Hasil Penelitian :** Hasil dari penelitian ini dimana, pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh beberapa usaha *laundry* di Kota Yogyakarta, belum dilaksanakan dengan baik. Usaha *laundry* tersebut belum mampu mengelola limbah usaha *laundry* secara mandiri. Pengelolaan limbah *laundry* hanya dilaksanakan oleh usaha *laundry* yang memiliki modal besar saja, sementara pengelola usaha *laundry* yang berskala kecil dan tidak memiliki izin tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mengelola limbah *laundry* nya. Tempat yang digunakan untuk usaha *laundry* tersebut merupakan rumah sendiri atau dengan menyewa rumah toko, sehingga limbah yang dihasilkan usaha *laundry* tersebut secara langsung dibuang bersamaan dengan limbah rumah tangga.

Kendala yang dihadapi pengelola usaha *laundry* dalam melaksanakan kewajiban untuk mengelola limbah usaha *laundry* nya sebagai bentuk upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta adalah adanya keterbatasan dana oleh masing-masing pengelola *laundry* untuk mengadakan instalasi Pembuangan Air limbah secara pribadi. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai bahaya limbah beracun yang dihasilkan oleh limbah usaha

*laundry* nya serta belum adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap dampak pertumbuhan usaha *laundry* di Kota Yogyakarta.

3. Sam AP. Nainggolan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

**Judul :** Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

**Rumusan Masalah :** a. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan air limbah kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?

b. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan air limbah kegiatan usaha *laundry* di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?

**Tujuan Penelitian :** a. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan limbah cair kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam tanggung jawab pengelolaan limbah cair kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

**Hasil Penelitian :** Hasil penelitian ini, dimana tanggung jawab pengelolaan limbah cair oleh pelaku usaha *laundry* belum berjalan. Berbagai kewajiban perizinan dan pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran tidak dijalankan oleh pelaku usaha *laundry*, dan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut belum pernah ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

Kondisi belum adanya tanggung jawab pengelolaan limbah cair oleh pelaku usaha *laundry* disebabkan oleh adanya beberapa kendala seperti keterbatasan biaya pengelolaan limbah cair, terutama bagi pelaku usaha *laundry* skala kecil dan menengah, kurangnya kesadaran dan pemahaman bahaya limbah B3, serta adanya anggapan tentang rumitnya pengurusan perizinan.

Ketiga Penelitian diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam permasalahan maupun lokasi penelitiannya. Penelitian pertama, lebih fokus terhadap peran dinas lingkungan hidup dalam perlindungan kualitas air tanah dari kegiatan usaha *laundry* di kecamatan Jebres Kota Surakarta. Penelitian kedua, lebih membahas mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh pengelola usaha *laundry* dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Kota Yogyakarta. Penelitian ketiga, lebih fokus pada tanggung jawab pengelolaan limbah cair kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Sedangkan penelitian penulis ini lebih fokus pada bagaimana peran Dinas Lingkungan

Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* di Kabupaten Sleman.

## F. Batasan Konsep

### 1. Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>4</sup>

### 2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.<sup>5</sup>

### 3. Pengawasan Lingkungan

Pengawasan Lingkungan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.<sup>6</sup>

### 4. Usaha *Laundry*

---

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono. 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

<sup>5</sup> <https://dlh.probolinggakab.go.id>

<sup>6</sup> <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup>

Usaha *Laundry* adalah sebuah usaha di bidang jasa yang menawarkan cuci pakaian dan sejenisnya yang umum digunakan oleh konsumen.<sup>7</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data primer, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan mengajukan wawancara langsung, sebagai data utama.<sup>9</sup>
- b. Data sekunder yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer :
    - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>7</sup> <https://www.qoala.app/id/blog/inspirasi/apa-itu-usaha-laundry/>

<sup>8</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<sup>9</sup> Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB, Mataram University Press. Hlm 89.

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari, jurnal, buku literatur, artikel, internet, dan narasumber yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi berupa pertanyaan langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan obyek yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku

literature, artikel, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **5. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup.

#### **6. Responden dan Narasumber**

Responden dalam penelitian ini adalah, 5 pelaku usaha *laundry* yang diambil secara acak/random dari populasi *laundry* di Kabupaten Sleman. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman.

#### **7. Analisis Data**

Analisis Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu data yang menghasilkan analisis deskriptif, melalui pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden.

#### **8. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan, Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai tinjauan tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan Pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* di Kabupaten Sleman.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian

